



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, dan dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, dan transparan perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pematangsiantar dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Kewenangan adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
7. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
11. Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas

12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Izin adalah legalitas kegiatan usaha yang diberikan kepada orang perorangan dan atau badan usaha yang beroperasi di wilayah Kota Pematangsiantar.
14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang bertugas memeriksa teknis di lapangan dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kota Pematangsiantar.
16. Organisasi Perangkat Daerah Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi izin yang didelegasikan.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN
Pasal 2

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan dibidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan penerimaan berkas permohonan beserta kelengkapannya;
 - b. penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan;
 - c. penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan yang telah selesai.
- (3) Jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan berkewajiban untuk :
 - a. menetapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau;
 - b. menerapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan dan nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - c. mengkoordinir dan menetapkan kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara berkala kepada Wali Kota.
- (2) Dalam pengelolaan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan pelayanan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMPADU).

BAB III TIM TEKNIS Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membentuk Tim Teknis dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dari unsur OPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Terhadap perizinan yang memerlukan peninjauan lapangan, penerbitan izin harus melalui rekomendasi dari Tim Teknis dan untuk perizinan yang tidak memerlukan peninjauan lapangan penerbitan izin melalui rekomendasi dari OPD Teknis.
- (4) Pemberian rekomendasi pertimbangan teknis didasarkan pada hasil kajian normatif dan hasil pemeriksaan lapangan dengan membuat risalah pertimbangan teknis disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 5

- (1) Monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota dilakukan OPD teknis yang memberikan rekomendasi.
- (2) Surat peringatan akan diberikan apabila hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 1 (satu) minggu oleh OPD Teknis.
- (4) Apabila batas waktu yang ditentukan sesuai dengan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi oleh pemilik izin, maka OPD teknis akan memberikan rekomendasi pencabutan izin kepada Kepala DPMPSTSP untuk melakukan pencabutan terhadap izin dimaksud,

BAB V
PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Pajak dan Retribusi daerah hanya dikenakan terhadap jenis pelayanan dan/atau perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Penetapan besar Pajak dan retribusi daerah adalah berdasarkan peraturan daerah tentang Pajak dan retribusi daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar dan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 12 September 2018


WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 12 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 25 Tahun 2018

TANGGAL : 12 September 2018

TENTANG : **PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR.**

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| NO | JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN |
|----|---|
| I | <p><u>BIDANG KESEHATAN</u></p> <p>Perizinan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Izin Apotek;2) Izin Depot Air Minum;3) Izin Kerja Analis Kesehatan;4) Izin Kerja Perekam Medis;5) Izin Kerja Tenaga Gizi;6) Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO);7) Izin Kerja Radiografer;8) Izin Klinik;9) Izin Mendirikan Rumah Sakit;10) Izin Operasional Laboratorium Klinik;11) Izin Operasional Optikal;12) Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;13) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;14) Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;15) Izin Praktek Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian;16) Izin Praktek Bidan;17) Izin Praktek Fisiotherapy;18) Izin Praktek Dokter Gigi;19) Izin Praktek Dokter Spesialis;20) Izin Praktek Dokter Umum;21) Izin Praktek Perawat;22) Izin Produksi Makanan dan Minuman pada industri rumah tangga23) Izin Toko Obat;24) Izin Transfusi Darah25) Izin Tukang Gigi;26) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT);27) Izin Unit Hemodialisa;28) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;29) Dan seluruh perizinan pada bidang kesehatan. |
| II | <p><u>BIDANG PENDIDIKAN</u></p> <p>Perizinan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Izin Operasional PAUD;2) Izin Operasional Sekolah Negeri TK SD dan SMP. |

| | |
|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 4) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 5) Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 6) Izin Satuan Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); 7) Dan seluruh perizinan pada bidang pendidikan. |
| III | <p><u>BIDANG PERHUBUNGAN</u></p> <p>Perizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Izin Trayek; 2) Izin Usaha Angkutan; 3) Izin Penyelenggaraan Perparkiran; 4) Dan seluruh perizinan pada bidang perhubungan. |
| IV | <p><u>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</u></p> <p>Perizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air; 2) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah; 3) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 4) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 5) Dan seluruh perizinan pada bidang lingkungan hidup. |
| V | <p><u>BIDANG SOSIAL</u></p> <p>1. Perizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Izin Operasional Lembaga/Panti 2) Dan seluruh perizinan pada bidang sosial. <p>2. Nonperizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat Tanda Daftar Lembaga/Panti. |
| VI | <p><u>BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</u></p> <p>1. Perizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Izin Usaha Industri (IUI); 2) Tanda Daftar Industri (TDI); 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 4) Tanda Daftar Gudang (TDG); 5) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB); 6) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); 7) Izin Usaha Toko Modern (IUTM); 8) Izin Penyelenggaraan Reklame; 9) Dan seluruh perizinan pada bidang perindustrian dan perdagangan. <p>2. Nonperizinan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 2) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); |

| | |
|------|---|
| VII | <p><u>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</u></p> <p>Perizinan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 3) Izin Kelayakan Media Reklame (IKMR); 4) Dan seluruh perizinan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. |
| VIII | <p><u>BIDANG PARIWISATA</u></p> <p>Perizinan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Pemakaian Gedung dan Lapangan Terbuka; 2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); 3) Dan seluruh perizinan pada bidang pariwisata. |
| IX | <p><u>BIDANG TENAGA KERJA</u></p> <p>Perizinan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swata; 2) Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 3) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA); 4) Dan seluruh perizinan pada bidang tenaga kerja. |
| X | <p><u>BIDANG PENANAMAN MODAL</u></p> <p>Perizinan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran Penanaman Modal; 2) Dan seluruh perizinan pada bidang penanaman modal. |
| XI | <p><u>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</u></p> <p>Perizinan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Operasional Menara Telekomunikasi; 2) Izin Operasional Warung Internet; 3) Dan seluruh perizinan pada bidang komunikasi dan informatika. |

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH